

# **CARA MENGAJUKAN GUGATAN DAN PERUBAHAN GUGATAN DALAM PRAKTEK PERADILAN HUKUM ACARA PERDATA**

Oleh:

I Wayan Wardiman Dinata  
I Nyoman Bagiastra

Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

## ***ABSTRACT***

*This Writing entitled How to Apply A Lawsuit And Change A Lawsuit In The Practice Of Civil Procedural Law. Methods that used in this writing is methodology normative research. This writing is based on of some events, where that event shows that sometimes lawyers that already completed their lawsuit and has already been registered to the civil a district court, have to change a lawsuit in the addition of a lawsuit or reduce their lawsuit because the needs of their client. That needs ascertained for the benefit of their client. But in the practice whether a lawsuit that already proposed could be altered or reduced. Also whether that changes could bring harm for the plaintiffs.*

***Keywords: a lawsuit , add a lawsuit , reduce a lawsuit.***

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata. Metode yang digunakan di dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Tulisan ini dilatarbelakangi dari beberapa kejadian, dimana kejadian tersebut menunjukkan bahwa terkadang kuasa hukum yang telah selesai membuat gugatan mereka dan gugatan tersebut telah didaftarkan ke Bagian Keperdataan suatu Pengadilan Negeri, perlu untuk mengubah gugatan dalam penambahan gugatan ataupun pengurangan gugatan mereka dikarenakan kebutuhan *client* mereka. Kebutuhan tersebut dipastikan untuk menguntungkan *client* mereka. Namun dalam praktiknya apakah suatu gugatan yang sudah diajukan dapat diubah atau dikurangi. Kemudian apakah perubahan tersebut membawa kerugian kepada para penggugatnya.

**Kata Kunci : Gugatan, Penambahan Gugatan, Pengurangan Gugatan.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.<sup>1</sup>

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut.

1. Syarat Formal, pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan adalah; Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan; Materai; Tanda Tangan.
2. Syarat Substansial, terdiri dari; Identitas Para Pihak yang Berperkara; Identitas Kuasa Hukum.

---

<sup>1</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal. 31

Namun dalam prakteknya, terkadang para kuasa hukum membutuhkan suatu perubahan ataupun penambahan untuk gugatan yang telah mereka ajukan dikarenakan para kepentingan untuk *client* mereka.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui cara mengajukan gugatan dan perubahan gugatan dalam praktek peradilan hukum acara perdata.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif karena dalam penulisan karya ilmiah ini menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya, dimana hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.<sup>2</sup> Sumber data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Surat gugatan boleh dikurangi**

Perubahan gugatan diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi :”Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya”.

Dari bunyi pasal tersebut diatas, jelaslah sudah bahwa perubahan gugatan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat hanya pada pengurangan tuntutan nya selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Dari bunyi pasal 127 Rv. Tersebut diatas khususnya pada perubahan gugatan pengurangan tuntutan dalam kalimat “sampai saat

---

<sup>2</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

perkara diputus”. Pengertian kalimat sampai saat perkara diputus dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan tidak terbatas pada sidang pengadilan negeri saja, tetapi dalam pengertian yang luas dapat ditafsirkan bahwa perubahan gugatan khususnya pada pengurangan tuntutan terhadap tergugat dapat juga dilaksanakan baik pada tingkat pengadilan negeri, banding maupun kasasi.

Jadi perubahan gugatan untuk pengurangan tuntutan sesuai dengan bunyi pasal 127 Rv. Khususnya pada kalimat yang menyatakan bahwa “sampai saat perkara diputus”, dari bunyi kalimat tersebut secara yuridis tidak ada batasan khusus sampai pada tingkat peradilan mana, apakah cukup ditingkat pengadilan negeri saja atautkah sampai pada tingkat banding maupun kasasi, tidak jelas. Sehingga dalam praktiknya pelaksanaan perubahan gugatan khususnya tentang pengurangan tuntutan dapat dilakukan baik ditingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung. Perubahan gugatan pembatasannya secara tegas menurut pasal 127 Rv. hanya terbatas pada pengurangan tuntutan dan tidak diperbolehkan mengubah atau mengadakan penambahan gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum.<sup>3</sup>

### **2.2.2 Surat gugatan boleh ditambah atau diubah**

Pada prinsipnya tidak boleh, tetapi dalam praktek dan yurisprudensi dibolehkan dengan pembatasan (syarat-syarat). Kapan dan dalam hal-hal apa suatu gugatan boleh ditambah dan dirubah.

Seperti yang diterangkan dalam beberapa Yurisprudensi, diantaranya :

1. *Putusan MA-RI No. 434.K / Sip / tanggal 11 Maret 1971 :*

Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat;

---

<sup>3</sup> *Opcit*, Hal. 73

2. *Putusan MA-RI No. 1043.K / Sip / 1971*, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1976 :

Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembela diri) atau pembuktian;

3. *Putusan MA-RI No. 226.K / Sip / 1973*, tanggal 17 Desember 1975 :

Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

4. *Putusan MA-RI No. 823.K / Sip / 1973*, tanggal 29 Januari 1976 :

Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun, dalam gugatan);<sup>4</sup>

### **III. KESIMPULAN**

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak penggugat hanya pada pengurangan tuntutananya selama perkara belum diputuskan oleh hakim atau sampai saat perkara diputus. Dan perubahan gugatan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun, dalam gugatan).

---

<sup>4</sup> R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 25-26

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sarwono, 2011, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

R. Soeparmono, 2005, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung.